



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0003 Tahun 2024

TENTANG

TIM WALI PROGRAM PELATIHAN KOMPUTER TINGKAT DASAR
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan Komputer Tingkat Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,

- Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
12. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
13. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);

14. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
15. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
16. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
17. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
18. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN KOMPUTER TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan Komputer Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Penyusunan Desain Pembelajaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIPTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0003 Tahun 2024
Tanggal 25 Januari 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM PELATIHAN KOMPUTER
TINGKAT DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- | | | |
|---|---|---|
| I. Pengarah | : | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta |
| II. Penanggung Jawab | : | Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi |
| III. Ketua | : | Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan |
| IV. Sekretaris | : | Ika Yayah Wijayanti, selaku pelaksana di Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi |
| V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi | : | Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku <i>subject matter expert</i> |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja, selaku <i>skill group owner</i>; 2. Dinas Sosial, selaku <i>skill group owner</i>; 3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, selaku <i>skill group owner</i>; 4. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Setda, selaku <i>skill group owner</i>; 5. Budi Sukmajadi, selaku widyaiswara; 6. Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Teknis, selaku penyelenggara; 7. M. Chairullah, selaku pelaksana di Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi. |

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0003 Tahun 2024
Tanggal 25 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM PELATIHAN KOMPUTER TINGKAT
DASAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. Pengarah

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar.

II. Penanggung Jawab

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar.

III. Ketua

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

IV. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan

Komputer Tingkat Dasar;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar dengan penyelenggara dan narasumber.

V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

VI. Anggota

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
3. Melaksanakan bimbingan, konseling;
4. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Komputer Tingkat Dasar.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001